



Pengadilan Agama Wamena

Jln. Yos Sudarso, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan 99502 082226668424

www.pa-wamena.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Wamena

Pelayanan Pos Bantuan hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);
2. Surat Keterangan Miskin
3. Dokumen berkenaan dengan Perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pencari keadilan datang ke PTSP Pengadilan Agama Wamena;
2. Petugas akan mengarahkan pencari keadilan ke meja Posbakum;
3. Petugas Posbakum akan menyediakan blangko permohonan pelayanan posbakum dan blangko surat pernyataan tidak mampu;
4. Petugas Posbakum melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan.

Waktu Penyelesaian

52 Menit

Berdasarkan SOP-AP-02 SOP Pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Wamena

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Gugatan/Permohonan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Wamena

Jln. Yos Sudarso, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan 99502 082226668424

www.pa-wamena.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Wamena

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Melalui Aplikasi SIWAS (www.siwis.mahkamahagung.go.id);
2. Melaporkan langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama melalui pesan Whatsapp 0812 1921 1266, atau
3. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Wamena atau menghubungi Whatsapp Call Center 0822 2666 8424